

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PAJAK DAERAH (Studi Kasus Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara)

Noor Ayu Yusida¹, Agus Surya Dharma², M.Arsyad³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: noorayuyusida22@gmail.com

ABSTRAK

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah khususnya Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Paminggir serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, karena permasalahan ini yaitu pengusaha tidak terbuka mengenai hasil panen yang diperolehnya, para pengusaha tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Sosialisasi yang belum berjalan maksimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut belum terimplementasikan dengan baik hal ini terlihat dari indikator yang belum baik yaitu kemampuan teknis, penyaluran informasi, sikap masyarakat, dan kepatuhan masyarakat. Sedangkan indikator yang baik yaitu Standard Operating Procedures (SOP), koordinasi, media informasi, kejelasan informasi, pembagian wewenang dan tanggung jawab, dan komitmen. Faktor penghambat yaitu lemahnya pengawasan, kurang efektif dalam penyaluran informasi, kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Sedangkan faktor pendukung yaitu sesuai Standard Operating Procedures (SOP), dan wewenang dan tanggung jawab yang sesuai. Untuk meningkatkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah khususnya Pajak Sarang Burung Walet disarankan perlu sosialisasi yang lebih intens kepada wajib pajak, memperketat pengawasan dan pemeriksaan, serta Sanksi hukum yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan.

Kata Kunci : Implementasi, informasi, dan Pajak

ABSTRACT

Swallow's Nest Tax is a tax on the activity of collecting or exploiting swallow's nests. This research aims to determine the implementation of Regional Regulation Number 6 of 2021 concerning Regional Taxes, especially Swallow's Nest Tax in Paminggir District and the factors that influence it, because this problem is that entrepreneurs are not open about the harvest they obtain, entrepreneurs do not have Building Approval (PBG), and socialization that has not run optimally. This research uses a qualitative approach with a descriptive-qualitative type. The results of this research show that these regulations have not been implemented well, this can be seen from the indicators that are not yet good, namely technical capacity, information distribution, community attitudes and community compliance. Meanwhile, good indicators are Standard Operating Procedures (SOP), coordination, information media, clarity of information, division of authority and responsibility, and commitment. Inhibiting factors are weak supervision, lack of effectiveness in distributing information, lack of public awareness and compliance. Meanwhile, supporting factors are compliance with Standard Operating Procedures (SOP), and appropriate authority and responsibility. To improve the implementation of Regional Regulation Number 6 of 2021 concerning Regional Taxes, especially Swallow's Nest Tax, it is recommended that more intensive outreach is needed to taxpayers, tightening supervision and inspections, as well as legal sanctions given to taxpayers who violate regulations.

Keywords: Implementation, information, and tax

PENDAHULUAN

Aminuddin Bakri mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam,

finansial, dan manusia untuk kepentingan masyarakat, publik maupun warga negara. Pengaturan dan pengelolaan terhadap aspek-aspek yang bertujuan untuk kepentingan publik adalah dalam rangka untuk tercapainya tujuan publik tersebut. Pengaturan melalui kebijakan akan menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder kebijakan, baik sebagai obyek maupun subyek. Di samping itu, kebijakan mempunyai legitimasi yang kuat dalam penerapannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan (Hayat, 2018).

Pemerintah Daerah mempunyai banyak jenis pajak tetapi tidak ada yang menghasilkan lebih besar dari presentasi anggaran pengeluarannya. Salah satu pajak yang diatur oleh pemerintah adalah pajak sarang burung walet yang mana pajak tersebut adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan pengusaha sarang burung walet.

Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam empat tahun terakhir bervariasi. Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet terbesar berada di tahun 2020 dengan total pendapatan Rp. 53.350.000, dan di tahun 2021 Rp 36.950.000 sampai di tahun 2022 Rp 36.750.000, dan terakhir di tahun 2023 Rp 18.355.000 terjadi penurunan. Salah satu penyebab turunnya penerimaan pajak dari sarang burung walet ini adalah kurangnya partisipasi pelaku usaha sarang burung walet yang tidak tertib membayar pajak atas penyelenggaraan pengusaha sarang burung walet, sehingga dapat mengurangi pendapatan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Pasal 47 Ayat (1), tarif pajak sarang burung walet ditetapkan diantaranya dibawah 10 kg sebesar 2,5%, 10 kg sampai 20 kg sebesar 5%, dan lebih dari 20 kg sampai seterusnya sebesar 7,5% (Hulu and Utara, 2014).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah bahwa Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu jenis pajak yang kewenangan pemungutannya diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, bahwa sehubungan dengan banyaknya kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli daerah melalui sektor pajak, perlu memungut pajak atas setiap pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet di Daerah (Hulu and Utara, 2014).

Permasalahan yang akan diteliti berdasarkan observasi yang dilakukan : *Pertama*, Pengusaha sarang burung walet tidak terbuka mengenai hasil panen yang diperolehnya ke Badan Pendapatan Daerah dan kurangnya kesadaran pelaku usaha sarang burung walet yang tidak tertib membayar pajak. *Kedua*, Banyaknya para pengusaha sarang burung walet yang mempunyai bangunan sarang burung walet puluhan tahun tetapi tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk usaha sarang burung walet tersebut dikarenakan bangunan tersebut berada di tanah mereka sendiri. *Ketiga*, Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang pungutan Pajak Sarang Burung Walet masih belum berjalan maksimal dikarenakan banyaknya para pengusaha sarang burung walet yang tidak berhadir saat sosialisasi dilaksanakan.

Maka peneliti memfokuskan penelitian dalam Model Warwic (Morwarin and Lionardo, 2022) yaitu :

1. Kemampuan Organisasi
2. Informasi
3. Dukungan
4. Pembagian Potensi

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya namun penelitian ini lebih mengarah pada implementasi kebijakan pajak sarang burung walet di Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah Pembahasan pada penelitian ini memfokuskan pada masalah-masalah belum terimplementasinya dengan baik kebijakan pajak sarang burung walet di Kecamatan Paminggir. Membahas lebih rinci tentang empat sub *variable* implementasi yang ada pada fokus penelitian disandingkan dengan data-data terbaru yang ada pada Dinas, kantor terkait, dan Masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian deskriptif. Maksudnya adalah untuk mencoba menggambar dan melukiskan sesuatu sesuai dengan kenyataan tanpa membuat perbandingan atau suatu penelitian yang berusaha menjawab pertanyaan. Penelitian ini bertujuan ingin memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis dari suatu individu, kelompok masyarakat, dan gejala-gejala lain dalam masyarakat (Zellatifanny and Mudjiyanto, 2018).

Teknik pengambilan informan yang dipilih yaitu snowball sampling. sumber informasi dalam penelitian ini berjumlah 11 orang. Menurut Sujawerni, teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel makin banyak (V. Wiratna Sujarweni, 2014).

Teknik Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Analisis data model Miles dan Huberman (Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, 2019), diantaranya:

A. Reduksi data

Reduksi data adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan mengorganisasikan data dalam satu cara, di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan di diverifikasikan.

B. Penyajian Data (Data Display)

Yaitu berupa sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

C. Penarikan Kesimpulan

Data yang sudah ada kemudian di uraikan dalam bentuk kalimat yang sifatnya menggambarkan kejadian yang ada dilapangan. Setelah itu data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah membahas dan menilai kembali data yang telah disajikan, agar memudahkan dalam menarik kesimpulan. Kesimpulan ditarik secara induktif maksudnya mengambil kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah (Studi Kasus Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara)

1. Kemampuan Organisasi

a. Kemampuan Teknis

Dari hasil wawancara, dan observasi dapat disimpulkan bahwa kemampuan teknis dalam pelaksanaan kebijakan pajak sarang burung walet masih belum baik, dikarenakan masih kekurangan Sumber Daya Manusia dalam hal penagihan dan pengawasan pajak sarang burung walet menyebabkan ketidaksesuaian dari banyaknya bangunan burung walet yang ada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya Kecamatan Paminggir. Karena Sumber Daya Manusia nya kurang dalam segi penagihan sehingga untuk mengawasi dan memonitor hasil penjualan pengusaha sarang burung walet tidak ada, jadi murni dari kejujuran pengusaha sarang burung walet itu sendiri

b. *Standard Operating Procedures* (SOP)

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa *Standard Operating Procedures* (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan pajak sarang burung walet sudah sesuai dengan yang telah diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Tentang SOP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

c. Koordinasi

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa dalam koordinasi terkait pelaksanaan kebijakan pajak sarang burung walet sudah berjalan baik karena selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan kebijakan pajak sarang burung walet.

2. Informasi

a. Penyaluran Informasi

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Penyaluran Informasi mengenai Kebijakan pajak sarang burung walet yang disampaikan melalui sosialisasi belum berjalan baik hal ini dikarenakan target yang ingin dicapai belum terpenuhi, karena banyaknya para pengusaha sarang burung walet yang tidak hadir saat penyampaian informasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

b. Media Informasi

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Media informasi yang disalurkan berjalan baik dan sesuai yang diharapkan. Penyampaian informasi melalui berbagai jalur sudah pernah di coba hanya saja pemerintah daerah lebih memprioritaskan sosialisasi, harus secara lebih langsung lebih efektif, karena peraturan daerah ini harus tersampaikan dengan baik agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

c. Kejelasan Informasi

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa dalam kejelasan informasi terkait kebijakan pajak sarang burung walet sudah baik dan jelas tersampaikan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak daerah

dan sosialisasi yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah dan sudah jelas tersampaikan kepada para pengusaha sarang burung walet secara langsung.

3. Dukungan

a. Sikap Masyarakat

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa sikap masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan pajak sarang burung walet masih belum berjalan baik dan belum menerima adanya peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi karena masalah perekonomian yang lagi menurun jadi tingkat kesadaran dalam pembayaran pajak sarang burung walet masih minim yang menyetorkan hasil panen nya.

b. Kepatuhan Masyarakat

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pajak sarang burung walet masih belum baik hal ini dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak, seharusnya pajak tersebut adalah tanggung jawab masyarakat sebagai warga negara, serta tidak tertib nya masyarakat dalam hal pembayaran pajak sehingga para penagih kesulitan dalam melakukan tugasnya itu pun banyak para pengusaha sarang burung walet yang menghindar dari kewajibannya sebagai wajib pajak.

4. Pembagian Potensi

a. Pembagian Wewenang dan Tanggung Jawab

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab sudah berjalan dengan baik karena sesuai dengan tupoksi-tupoksi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam kebijakan pajak sarang burung walet.

b. Komitmen

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa dalam Komitmen diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan pajak sarang burung walet berjalan baik, karena peraturan daerah ini harus ditegakkan bersama-sama agar terimplementasikan dengan baik dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah (Studi Kasus Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara).

1. Faktor Penghambat

a. Lemahnya Pengawasan

Dari hasil wawancara, dan observasi dapat disimpulkan bahwa kemampuan teknis dalam pelaksanaan kebijakan pajak sarang burung walet masih belum baik, dikarenakan masih kekurangan Sumber Daya Manusia dalam hal penagihan dan pengawasan pajak sarang burung walet.

b. Kurang efektif dalam penyaluran informasi

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Penyaluran Informasi mengenai Kebijakan pajak sarang burung walet yang disampaikan melalui sosialisasi belum berjalan baik hal ini dikarenakan target yang ingin dicapai belum terpenuhi

c. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pajak sarang burung walet masih belum baik hal ini dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak.

2. Faktor Pendukung

a. Sesuai *Standard Operating Procedures* (SOP)

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa *Standard Operating Procedures* (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan pajak sarang burung walet sudah sesuai

b. Wewenang dan Tanggung Jawab yang sesuai

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab sudah berjalan dengan baik karena sesuai dengan tupoksi-tupoksi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam kebijakan pajak sarang burung walet.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah (Studi Kasus Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara) belum terimplementasikan dengan baik. hal ini terlihat dari indikator yang belum baik yaitu kemampuan teknis, penyaluran informasi, sikap masyarakat, dan kepatuhan masyarakat, sedangkan indikator yang baik yaitu *Standard Operating Procedures* (SOP), koordinasi, media informasi, kejelasan informasi, pembagian wewenang dan tanggung jawab, dan komitmen. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah (Studi Kasus Pajak Sarang Burung Walet di Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara) :

1. Faktor Penghambat

- a. Lemahnya Pengawasan
- b. Kurang efektif dalam penyaluran informasi
- c. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

2. Faktor Pendukung

- a. Sesuai *Standard Operating Procedures* (SOP)
- b. Wewenang dan Tanggung Jawab yang sesuai

DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, M. (2019) *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan, Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Hayat (2018) 'Buku Kebijakan Publik', *Intrans Publishing*, (September 2018), p. 121.
- Hulu, B. and Utara, S. (2014) 'Bupati hulu sungai utara provinsi kalimantan selatan', p. 51.
- Morwarin, K. and Lionardo, A. (2022) 'Local Based Performance Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku', *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 6(1), pp. 61–80. Available at:



<https://doi.org/10.31506/jipags.v6i1.10838>.

Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.

Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.

V. Wiratna Sujarweni (2014) 'Metodologi Penelitian'.

Zellatifanny, C.M. and Mudjiyanto, B. (2018) 'Tipe Penelitian Deskripsi dalam Metode Penelitian', *Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi*, 1(2), pp. 83–90.